



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1/Kep. 214 - DLH /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 660.1/Kep.389-BLH/2011
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN INDUSTRI PT. SOUTH PACIFIC
VISCOSE DESA CICADAS KECAMATAN BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya rencana pengembangan usaha dan/atau kegiatan berupa penggabungan cerobong *fiber plant* PT. South Pacific Viscose, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap permohonan arahan perubahan terhadap Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PT. South Pacific Viscose diwajibkan untuk menyusun Dokumen *Addendum* Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- c. bahwa terhadap Dokumen *Addendum* Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal dan telah dinyatakan layak untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sepanjang memenuhi dan mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Keputusan Bupati Nomor 660/Kep.579-DLH/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Industri PT. South Pacific Viscose Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta perlu diubah;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2012 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 tahun 2009 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SP3L) (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, tanggal 7 Desember 2018, tentang Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Usaha dan/atau Kegiatan Industri PT. South Pacific Viscose di Desa Cicadas, Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 666/1256/II/TL-DLH/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 660.1/Kep.389-BLH/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Industri PT. South Pacific Viscose Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2. Ketentuan diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


KELIMA : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan, dan/atau perubahan rencana kegiatan, sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang baru, atau dilakukan perubahan (*addendum*) terhadap dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1/Kep.214 - DLT/2019


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 660.1/Kep.389-BLH/2011 TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN INDUSTRI
PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE DESA CICADAS
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN
PURWAKARTA

ADDENDUM DOKUMEN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN INDUSTRI PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE DESA CICADAS
KECAMATAN BABAKAN CIKAO KABUPATEN PURWAKARTA

NO.	JENIS DOKUMEN
1	ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (Andal)
2	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)
3	RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA